



**SERANGAN DRONE AMERIKA SERIKAT KE KOTA KABUL,
AFGHANISTAN DARI PERSPEKTIF PELANGGARAN HAM DAN
PERTANGGUNG JAWABAN NEGARA**

SKRIPSI

MUHAMMAD RAFI

1910611085

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN VETERAN NASIONAL JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**Serangan Drone Amerika Serikat ke Kota Kabul Afghanistan dari Perspektif Pelanggaran
Hak Asasi Manusia dan Pertanggung Jawaban Negara**

Muhammad Rafi

1910611085

Skripsi/Memorandum hukum ini telah disetujui untuk di perthankan di hadapan tim penguji

Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jakarta, 29 Desember 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum

Abdul Kholiq, S.H., M.H.
NIP 199110132022031006

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Diani Sadiawati, SH.,LLM.
NIP 196201301988112001

Lembar Pengesahan



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM**

PENGESAHAN

Skripsi/Memorandum Hukum diajukan oleh :

Nama : Muhammad rafi

NPM : 1910611085

Program Studi : S1 Hukum

Judul : Serangan Drone Amerika Serikat ke Kota Kabul Afghanistan dari
Perspektif Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Pertanggung Jawaban
Negara

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Ketua

Dr. Aurora Jillena Meliala, S.H., M.H.

Anggota 1

Anggota 2

Davilla Prawidya Azaria, S.H., M.H.

Dr. Diani Sadiawati, SH., LL.M.

Dr. Sulhorman, S.H., LL.M

Kaprodi

Abdul Kholiq, S.H., M.H.

BIODATA PENULIS



- Nama : Muhammad Rafi
- Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 22 Febuari 2001
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Jalan Anyelir No. 28 Komplek Hankam Kec Cimanggis Jawa Barat
- No. Telpon : 08992210209
- Email : muhamadrafi.mr66@gmail.com

Nama Orang Tua

- Ayah : Sugianto
- Ibu : Lina Nurdayati

Pendidikan Formal

- SD : SDN 03 Kalisari Jakarta Timur (Lulus Th. 2013)
- SMP : SMPN 203 Jakarta Timur (Lulus Th. 2016)
- SMA : SMAN 88 Jakarta Timur (Lulus Th. 2019)

Pernyataan Orisinalitas

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk (skripsi/artikel ilmiah/memorandum Hukum*) adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan Hukum yang berlaku.

Nama : Muhammad Rafi

Nim : 1910611085

Tanggal : 28 Desember 2023

Tanda Tangan :



Pernyataan Persetujuan Publikasi

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rafi

NIM : 1910611085

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : SERANGAN DRONE AMERIKA SERIKAT KE KOTA KABUL,
AFGHANISTAN DARI PERSPEKTIF PELANGGARAN HAM
DAN PERTANGGUNG JAWABAN NEGARA

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan ~~karya ilmiah/skripsi/memorandum hukum~~*) dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan ~~SETUJU/TIDAK SETUJU~~*) untuk melanjutkan pengolahan data ~~skripsi/memorandum hukum~~*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan Bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan ~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~*) mengrimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/~~memorandum hukum~~*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 23 Maret 2024

Yang menyatakan,



Muhammad Rafi

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada rahmat Allah SWT yang mana atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis untuk dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Serangan Drone Amerika Serikat ke Kota Kabul Afghanistan dari Perspektif Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Pertanggung Jawaban Negara”. Shalawat beriringan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi suri tauladan dan yang syafaatnya selalu diharapkan seluruh umatnya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan skripsi ini, agar kelak penulis dapat lebih baik dalam penulisan karya ilmiah lainnya. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari telah banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua Penulis yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, moral dan doa yang tiada henti sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih juga Penulis panjatkan kepada saudara Penulis atas segala perhatian dan dukungan yang diberikan.
2. Bapak Dr. Suherman, S.H, LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Ibu Dr. Diani Sadiawati, SH., LL.M. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu untuk memberikan masukan, saran, dan kritik yang bermanfaat sehingga penyusunan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing Penulis selama menjalani masa perkuliahan.

6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan wawasan kepada Penulis selama menjalani masa perkuliahan.
7. Syauqi, Sukmadinata, anselmus sebagai sahabat dekat saya yang telah memberikan dukungan moral, motivasi, serta saran yang membangun untuk Penulis.
8. Bagas, Sofyan, Yoshi, dan Fauzan sebagai teman dekat Penulis selama menjalani masa perkuliahan yang telah menemani, membantu, memberikan dukungan, serta berbagi informasi dengan Penulis.
9. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2019, terima kasih atas ikatan pertemanan yang terjalin semenjak berada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta .
10. Terimakasih pula kepada setiap pihak terutama yang telah membantu, memberikan semangat, dan doa maupun dukungan dalam bentuk apapun kepada penulis sehingga pada akhirnya skripsi penulis pun selesai dibuat.

ABSTRAK

Konflik bersenjata sudah sangat sering terjadi dari zaman dahulu dan tidak mungkin dapat di pungkiri, konflik bersenjata akan selalu memakan korban, mau dari kombatan , pemberontak, sampai masyarakat sipil pun akan ikut menjadi korban, dan untuk meminimalisir korban konflik bersenjata tersebut diciptakanlah hukum internasional, di antara banyaknya hukum internasional yang mengatur tentang konflik bersenjata yang paling mempengaruhi adalah hukum Humaniter dan hukum Hak Asasi Manusia, dan selalu ada konsekuensi dari serangan yang tidak proporsional dan memakan korban sipil, seperti pertanggung jawaban negara dan individu, seperti pada tanggal 29 Agustus 2021 serangan drone Amerika Serikat yang menargetkan anggota ISIS-Khoerunisan salah sasaran seharusnya drone tersebut mengeliminasi anggota ISIS-Khoerunisan namun malah menewaskan 10 warga sipil termasuk 7 anak anak, serangan ini tentunya banyak menimbulkan pertanyaan mulai dari pelanggaran hukum internasional apa yang dilanggar sampai pertanggung jawabannya dari serangan tersebut , dan disinilah hukum internasional tadi berguna dan berlaku untuk mengatur agar hal hal seperti ini tidak terjadi, dimulai dari hukum Humaniter terutama Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan 1 yang mengatur bahwa tidak boleh menyerang warga sipil serta setiap serangan militer harus mengikuti prinsip proporsional dan pembeda, lalu adalah hukum UDHR (HAM) yang mengatur bahwa setiap manusia berhak untuk hidup dan tidak boleh direnggut hak atas hidupnya, yang mana serangan tersebut merenggut hak atas kehidupan warga sipil yang tidak ikut dalam konflik bersenjata, dan munculah pertanggung jawaban Negara maupun individu atas peristiwa tadi yang mana bisa dari hal seperti reparasi ganti rugi sampai pengadilan sipil maupun militer

Kata kunci : UDHR, Serangan, Hukum

ABSTRACT

Armed conflicts have occurred very frequently since ancient times and it is impossible to deny, armed conflicts will always claim victims, from combatants, rebels, to civilians will also become victims, and to minimize the victims of armed conflict, international law was created, in Among the many international laws that regulate armed conflict, the ones that influence the most are humanitarian law and human rights law, and there are always consequences from disproportionate attacks and civilian casualties, such as the responsibility of states and individuals, such as on 29 August 2021 drone attacks. The United States, which targeted ISIS-Khoerunisan members, had the wrong target, the drone should have eliminated ISIS-Khoerunisan members, but instead killed 10 civilians including 7 children. This attack certainly raises many questions, ranging from what violations of international law were violated to the responsibility for the attack, and this is where international law is useful and applicable to regulate so that things like this do not happen, starting from Humanitarian law, especially the Geneva Conventions and Additional Protocol 1 which regulates that no attacks on civilians are permitted and every military attack must follow the principle of proportionality and differentiation, then there are more UDHR (Human Rights) law which regulates that every human being has the right to live and must not have their right to life taken away, where the attack took away the right to life of civilians who did not take part in the armed conflict, and state and individual responsibility arose for this incident which it can range from things like reparations to prison sentences.

Keyword : UDHR, attack, law

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	2
PENGESAHAN	3
BIODATA PENULIS	4
PERNYATAAN ORISINALITAS	5
KATA PENGANTAR	6
ABSTRAK	8
DAFTAR ISI.....	10
BAB I	12
PENDAHULUAN	12
A. Latar Belakang	12
B. Rumusan Masalah	18
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	19
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	20
E. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Masalah.....	22
3. Sumber Data.....	22
4. Cara Pengumpulan Data.....	23
5. Teknik Analisis Data.....	24
BAB II.....	24
TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (Literature Review)	24
B. Tinjauan Teori	26
C. Tinjauan Umum.....	30
1. Hak Asasi Manusia (HAM)	30
2. Negara.....	31
3. Tanggung jawab Negara Dan Individu.....	32
4. Hukum Internasional.....	38
BAB III	39

DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	39
A. Sekilas tentang penyebab konflik bersenjata di Afghanistan	39
B. Sekilas kejadian sejak masuknya Amerika Serikat ke Afghanistan	40
C. Penarikan Pasukan Amerika Serikat Dari Wilayah Afghanistan	41
D. Kronologi Lengkap Kasus Serangan Drone Amerika Serikat di Kabul Afghanistan yang menewaskan Warga Sipil.....	43
E. Serangan Amerika Serikat yang salah sasaran yang memakan korban jiwa selama di Afghanistan beberapa tahun terakhir	44
F. Tantangan Ham dan Hukum Humaniter dalam menyelesaikan permasalahan serangan yang memakan korban jiwa masyarakat sipil	46
G. Hasil Temuan Penelitian	47
BAB IV	48
PEMBAHASAN	48
A. Analisis Kasus Serangan Drone Amerika Serikat ke Kota Kabul Afghanistan dari perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional.....	48
B. Prospek Penyelesaian beserta Pertanggung jawaban Negara Amerika Serikat terhadap kasus Serangan Drone ke Kota Kabul Afghanistan	56
BAB V.....	66
PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
BUKU	68
JURNAL	70
PERATURAN PASAL.....	71
WEBSITE	72
PUTUSAN	73